



PUTUSAN

Nomor : 41-K/PMT-II /AU/VII/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Deni Darmawan
Pangkat/NRP : Mayor Pom/520270
Jabatan : Kasubditpamfik Ditlitamfik
Kesatuan : Puspomau.
Tempat tanggal lahir : Subang, 6 Januari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Antasari No. 4 Kompleks Dwikora Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA.

Membaca : Berkas Perkara dari Danpuspomau Nomor : POM-401/A/IDIK-31/X/2012/HLM Tanggal 4 Oktober 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Wakil Kepala Staf Angkatan Udara selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/680/XII/2012 Tanggal 27 Desember 2012 .

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/33/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang Kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/33/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : l. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 28 Nopember 2013 yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

" Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman sebagaimana tercantum dalam pasal 5 huruf a jo pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua :

" Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut "

Sebagaimana di atur dan diancam dengan hukuman sebagaimana tercantum dalam pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Deni Darmawan Mayor Pom Nrp.520270 tersebut dengan :

1. Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.

2. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar surat asli hasil Visum Et Repertum dari RSUD. Bethesda Lempuyangwangi Nomor : 17/C.1.VR/RM/II/2012 tanggal 1 Maret 2012 atas nama Sdri. Feny Kristanti yang ditandatangani oleh dr. Stephanus Hardyantoro.

b) 2 (dua) lembar foto dengan menggunakan kamera telepon genggam (Hp) mengenai luka memar di beberapa bagian tubuh Saksi-1 Sdri. Feny Kristanti akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa.

c) 1 (satu) lembar foto copy salinan resep obat yang diberikan oleh dr. Keke kepada Saksi-1 Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feny Kristanti pada saat Saksi-1 berobat di RS. Angkatan Udara pada tanggal 4 Pebruari 2011 untuk mengobati luka memar pada tubuh Saksi-1 akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa.

d) 5 (lima) lembar foto copy buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman Kotamadya Yogyakarta Prop. D.I. Yogyakarta Nomor : 119/002/V/2001 tanggal 5 Mei 2001 atas nama Sdr. Deni Darmawan (Terdakwa) dengan Sdri. Feny Kristanti (Saksi-1).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Barang-barang Nihil.

3. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) .

2. Nota pembelaan (Pleddoi) yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa telah mengakui secara jujur seluruh dakwaan Oditur.

b. Bahwa kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan bukan untuk menekan agar Saksi-1 mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya, melainkan tindakan spontan karena emosi mendengar dan mengetahui isterinya telah berzinah dengan laki-laki lain.

c. Bahwa pada bulan Maret 2011 Terdakwa pernah meminta nomor rekening Bank tabungan saksi-1 karena Terdakwa akan mengirim biaya untuk kehidupannya namun tidak diberikan.

d. Permohonan Terdakwa agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 19 Pebruari tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana:

" Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik ",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara tahun 1995 kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Pom. setelah menjalani beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Kasubditpamfik Ditlitamfik Puspomau pangkat Mayor Pom NRP 520270.
- b) Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Feny Kristanti (Saksi-1) pada tanggal 5 Mei 2001 di Kec. Gondokusuman Yogyakarta sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kec. Gondokusuman Kotamadya Yogyakarta Prop. D.I. Yogyakarta Nomor : 119/002/V/2001.
- c) Bahwa sekira bulan Maret 2009 Terdakwa mencurigai Saksi-1 telah melakukan perselingkuhan/perzinahan dengan Sdr. Achmad Solihin (Saksi-6) yang merupakan teman kantor Saksi-1 selanjutnya karena rasa curiga yang timbul dalam diri Terdakwa menyebabkan Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar di beberapa bagian tubuhnya kemudian Saksi-1 berobat di RS. Angkatan Udara pada tanggal 4 Pebruari 2011 dan diberikan salinan resep obat untuk mengobati luka memar dari dokter dinas RS. Angkatan Udara atas nama dr. Keke.
- d) Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2011 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah dinas Terdakwa Jl. Bugel No.42 RT 05/15 Kel. Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur tepatnya di dalam kamar, Terdakwa kembali melakukan penganiayaan/ perlakuan kasar terhadap Saksi-1 karena alasan yang sama seperti sebelumnya dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kanannya memukul bagian mulut dan bagian lengan Saksi-1 kemudian Terdakwa menggunakan kaki kanannya menendang paha dan betis Saksi-1 lalu kepala Saksi-1 didorong sehingga membentur dinding tembok lalu Saksi-1 dibanting di atas kasur dan ditindih kemudian rambut Saksi-1 dipotong dengan menggunakan pisau Cutter sehingga beberapa bagian rambut Saksi-1 menjadi tidak merata.
- e) Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2011 Terdakwa kembali melakukan penganiayaan kepada Sdri. Feny Kristanti (Saksi-1) namun waktunya sudah tidak diingat lagi dengan cara Terdakwa menggunakan telapak tangan kanannya memukul ke arah bagian mulut Saksi-1 kemudian Terdakwa meludahi wajah Saksi-1 sambil memaki-maki Saksi-1 dengan kata-kata "perempuan najis, anjing" sehingga mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka di bagian bibir dan perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh kedua orang tua Terdakwa Sdr. Karno Sobarno (saksi-5) dan Sdri. Hartini (saksi-4) beserta mertua Terdakwa Sdr. Kismojo (Saksi-3).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2011 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali melakukan penganiayaan yang kesekian kalinya terhadap Sdri. Feny Kristanti (Saksi-1) di dalam sebuah kamar di hotel Seruni Puncak Bogor dengan cara Terdakwa menggunakan telapak tangan kanannya memukul ke arah wajah Saksi-1 yang mengakibatkan bibir bagian atas Saksi-1 mengalami luka dan pada saat kembali dari hotel Seruni Puncak Bogor Saksi-1 diusir dari dalam rumah Terdakwa.

g) Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2011 atas saran dari kedua orang tua Sdri. Feny Kristanti (Saksi-1) untuk melakukan pemeriksaan Visum di RS Umum Bethesda Lempayang Yogyakarta Nomor Visum : 17/C.1.VR/RM/II/2012 tanggal 1 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Stephanus Hardyanto dengan luka-luka tampak hematoma di regio dahi kanan atas, hematoma lengan kanan atas, paha kiri dan betis kiri. Luka lama pada tanggal 19 Pebruari 2011 dan pada tanggal 27 Pebruari 2011: rahang atas, rahang bawah, pergelangan tangan kiri robek di bibir atas dengan kesimpulan perlukaan di atas bisa disebabkan oleh karena trauma benda tumpul.

h) Bahwa perbuatan kasar Terdakwa tersebut membuat Sdri. Feny Kristanti (Saksi-1) menjadi trauma dan mengganggu mental serta psikologinya dan Saksi-1 merasa telah dianiaya dan diterlantarkan di dalam rumah tangga sehingga membuat Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal tanggal 28 Pebruari 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara tahun 1995 kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Pom. setelah menjalani beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Kasubditpamfik Ditlitamfik Puspomau pangkat Mayor Pom NRP 520270.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2011 Sdri. Feny Kristanti (Saksi-1) pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu Saksi-1 tidak tinggal serumah lagi dengan Terdakwa tanpa ada ikatan perceraian dan Saksi-1 takut kembali ke rumah akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 sudah tidak lagi mendapat nafkah lahir maupun batin dari Terdakwa sampai dengan sekarang ini dan Terdakwa juga melarang Saksi-1 bertemu maupun berkomunikasi dengan ketiga orang anaknya dari hasil pernikahannya dengan Terdakwa yang sekarang tinggal bersama Terdakwa masing-masing atas nama Sdr. Pradipa Agung Laksono, Sdr. Arya Naufal Wicaksono dan Sdr. Athaillah Fajar Wijayanto.

c) Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2011 pada saat Terdakwa dan Sdri. Feny Kristanti (Saksi-1) beserta ke dua orang tua Terdakwa dan Saksi-1 melakukan pertemuan bersama di rumah Terdakwa di Jl. Bugel No. 42 RT 05/15 Kel. Halimperdanakusuma Jakarta Timur untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-1, saat itu Terdakwa berjanji sampai mati tidak akan meninggalkan Saksi-1 ataupun menceraikan Saksi-1 namun selanjutnya Terdakwa masih tetap melakukan penganiayaan/kekerasan terhadap Saksi-1 bahkan Terdakwa mengucapkan talak cerai dan mengusir Saksi-1 dari rumah.

d) Bahwa penyebab Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 karena Terdakwa pernah mengucapkan talak cerai kepada Saksi-1 sehingga Terdakwa merasa sudah tidak memiliki kewajiban lagi untuk memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1.

Berkesimpulan, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum pada pasal :

Kesatu : Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua : Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan Nota keberatan/eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Feny Kristanti, SE., MM.
Pekerjaan : PNS Kementerian Perhubungan staf Bagian Keuangan Ditjen Perhubungan Udara.
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 25 September 1971.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Tanah Abang 1 Gg Kebon Jahe Kober VII No. 2 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan isteri sah Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa secara sah pada tanggal 5 Mei 2001 di Yogyakarta dan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/02/V/2001 tanggal 5 Mei 2001 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gondokusuman Kotamadya Yogyakarta dari pernikahannya sampai saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang putra.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Saksi dengan Terdakwa keadaannya harmonis namun sejak awal tahun 2009 rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi, karena Terdakwa mencurigai Saksi telah menjalin hubungan asmara dengan Sdr. Achmad Solichin, S.AB (Saksi-6), yang Saksi kenal sejak tahun 1998 dan sama-sama bekerja di Kementerian Perhubungan padahal antara Saksi dengan Saksi-6 tidak ada hubungan khusus dan hubungannya hanya sebatas rekan satu kantor.
4. Bahwa pada tanggal dan bulannya tidak diingat lagi Saksi pernah mengantar teman satu kantornya yaitu Sdr. Achmad Solihin pulang ke rumahnya di perumahan Departemen Perhubungan dengan menggunakan mobil Toyota Starlet milik Saksi, ketika itu Terdakwa menelepon Saksi namun Saksi tidak mengangkat telepon genggamnya (Hp) karena Saksi tidak dengar sebab nada dering Hpnya dimatikan (Silent) dan ada di dalam tas milik Saksi, sehingga Terdakwa curiga dan menuduh Saksi telah mempunyai hubungan khusus dengan Sdr. Achmad Solihin dan akhirnya Saksi sering mendapatkan perlakuan kasar dari Terdakwa.
5. Bahwa Saksi pernah dipaksa oleh kedua orang tua Terdakwa untuk menandatangani Surat Pernyataan yang intinya bahwa Saksi telah lalai sebagai istri dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang tidak layak dilakukan sebagai wanita yang sudah berkeluarga, apabila melanggar Saksi dengan rela dan penuh kesadaran bersedia diceraikan serta tidak mendapatkan hak asuh anak maupun menerima harta gono gini dari Terdakwa, yang disaksikan oleh kedua orang tua Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Saksi mengendarai mobil Toyota Starlet warna Silver Nopol B-2050, setelah mobil keluar dari SPBU Jl. Mayjen D.I. Panjaitan sampai dengan Tol Cipularang Jawa Barat, dalam perjalanan tersebut Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara jari jempol kanan Saksi diborgol dan dikaitkan ke tuas pemindah gigi, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memukul wajah, mulut serta lengan Saksi berulang kali namun Saksi tidak ingat jumlahnya.

7. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2011 sekira pukul 15.00 Wib di rumah dinas tempat tinggal Saksi dan Terdakwa di Jl. Bugel No. 42 RT 05 RW 15 Kel. Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, di dalam kamar tidur yang pintunya tertutup, Terdakwa melakukan kekerasan lagi dengan cara memukul Saksi kena di bagian mulut dan lengan serta paha Saksi dengan menggunakan tangan kanannya, bagian betis Saksi ditendang dengan kaki kanan Terdakwa kemudian kepala Saksi didorong sehingga membentur tembok kemudian Saksi dibanting di atas kasur lalu Saksi ditindih selanjutnya rambut Saksi dipotong dengan menggunakan pisau cutter, sehingga ada beberapa bagian dari rambut Saksi yang panjangnya tidak merata kemudian pada 21 Pebruari 2011 Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu mertuanya.

8. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Pebruari 2011 di dalam kamar, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi lagi dengan cara Terdakwa menggunakan punggung atas jari tangan kanannya menampar bagian mulut Saksi, kemudian Terdakwa meludahi Saksi kena di wajah Saksi dan saat itu kejadian tersebut di saksikan oleh ayahnya Saksi yang bernama Sdr. Kismoyo serta kedua mertua Saksi yang bernama Sdr. Karno Sobarna dan Sdri. Hartini.

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Pebruari 2011 sekira pukul 15.00 Wib di dalam kamar hotel Seruni Puncak Bogor Jawa Barat, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara menggunakan punggung atas jari tangan kanannya memukul Saksi ke arah bibir Saksi, kemudian setelah kembali ke rumahnya lalu Saksi disuruh keluar dari rumah selanjutnya Saksi bersama kedua orang tuanya pulang ke rumah orang tua Saksi di Yogyakarta.

10. Bahwa benar pada tanggal 28 Pebruari 2011 Saksi memeriksakan diri ke RS Bethesda Yogyakarta dengan ditemani oleh kedua orang tua Saksi dan adik ipar Terdakwa yang bernama Sdr. Heru Tri Hantoro, dari hasil pemeriksaan kemudian dibuatkan surat Visum Et Repertum Nomor : 17/C.1.VR/RM/II/2012 tanggal 1 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. Stephanus Hardyanto, dengan kesimpulan perlukaan disebabkan oleh karena trauma benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi atas permintaan orang tua Saksi, sempat mondok di sebuah Pesantren Al-Munawir di daerah Yogyakarta selama 3 (tiga) minggu untuk introspeksi diri.

12. Bahwa Saksi setelah pisah rumah dengan Terdakwa sejak akhir bulan Pebruari 2011, Saksi tinggal di tempat kost di daerah tanah Abang Jakarta sedangkan ketiga orang anak Saksi dari perkawinannya dengan Terdakwa, dibawa oleh Terdakwa untuk tinggal di rumah orang tua Terdakwa di daerah Bogor dan Saksi tidak boleh menemui anak-anaknya, semenjak itu pula Saksi sudah tidak pernah mendapat nafkah lahir maupun batin dari Terdakwa ataupun berkomiikasi dengan Terdakwa.

13. Bahwa pada bulan April 2013 Saksi dengan Terdakwa telah melaksanakan perceraian secara sah melalui Pengadilan Agama.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Hj. Sri Suhartati.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 10 Nopember 1950.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Klitren Lr. GK 3/165 RT 005 RW 002
Kel. Klitren Kec. Gondokusuman
Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan ibu mertua Terdakwa dan Saksi merupakan ibu kandung Saksi-1 Sdri. Feny Kristanti.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 23 Pebruari 2011 saat saksi bersama dengan suami saksi atas nama Sdr. Kismojo dan kedua besan saksi atas nama Sdr. Karno Subarno dan Sdri. Hartini berada di rumah Saksi-1 dan Terdakwa di Jl. Bugel No. 42 RT 05/15 Kel. Halim Perdanakusuma Jakarta Timur mendengar Terdakwa berteriak dengan perkataan kasar berupa Anjing dan Najis kepada Saksi-1 dari dalam kamarnya kemudian Saksi meminta kepada kedua besannya dan suami Saksi untuk melihat apa yang terjadi dan setelah besan serta suami Saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian Saksi mendengar Terdakwa berkata kasar terhadap besan Saksi (orang tua Terdakwa).

3. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2011 saat Saksi menjemput Saksi-1 dari Jakarta pulang ke Yogyakarta untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Saksi-1 menenangkan diri kemudian Saksi diberitahukan oleh Saksi-1 bahwa Saksi-1 telah dipukuli, ditendang dan kepalanya dibenturkan ke dinding tembok oleh Terdakwa serta Terdakwa juga telah memotong rambut Saksi-1 dengan menggunakan pisau cutter selanjutnya mendengar pengakuan Saksi-1 tersebut kemudian Saksi membawa Saksi-1 dengan ditemani oleh suami Saksi dan adik Terdakwa atas nama Sdr. Heru Tri Hantoro untuk melakukan pemeriksaan di RS Bethesda Lempuyangwangi Yogyakarta.

4. Bahwa Saksi mengetahui akibat dari perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 yaitu Saksi-1 mengalami luka memar pada bagian lengan atas sebelah kanan dan paha bagian atas serta bagian bibir bawah Saksi-1 mengalami luka sobek saksi-1 sering melamun akibat trauma dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa.

5. Bahwa menurut keterangan Sdr. Kismojo kepada Saksi kalau Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa telah mencurigai Saksi-1 mempunyai hubungan dengan laki-laki lain.

6. Bahwa sehari sebelum perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 pada tanggal 23 Pebruari 2011 yaitu pada tanggal 22 Pebruari 2011, Saksi bersama dengan Sdr. Kismojo (suami Saksi), kedua orang tua Terdakwa (besan Saksi), Terdakwa serta Saksi-1 berkumpul di rumah dinas Terdakwa di Jl. Bugel No. 42 Rt 05/15 Kel. Halim Perdanakusuma untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan kesimpulannya Saksi dan orang tua Terdakwa tetap menginginkan rumah tangga Saks-1 dan Terdakwa tetap bersama dan Terdakwa berjanji tidak akan menceraikan Saksi-1 namun kenyataannya setelah itu Terdakwa masih melakukan perbuatan kekerasan terhadap Saksi-1 yang menyebabkan Saksi-1 dan Terdakwa sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi.

7. Bahwa kurang lebih bulan April 2013, status Terdakwa dengan Saksi-1, sudah bercerai secah sah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Kismojo.
Pekerjaan : Pensiunan PT. Kereta Api.
Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 10 Juli 1947.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Klitren Lr. Gondokusuma III/165 RT 05 RW 02 Yogyakarta .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan bapak mertua Terdakwa dan Saksi merupakan bapak kandung Saksi-1.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 23 Pebruari 2011 sekira pukul 09.00 Wib sedang berada di rumah dinas Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Feny Kristanti di Jl. Bugel No. 42 Rt 05/15 Kel. Halim Perdanakusuma Jakarta dan saat itu Saksi bersama dengan Saksi-2 Sdri. Sri Suhartati dan Saksi-1 sedang duduk di ruang tamu rumah kemudian tiba-tiba Saksi mendengar Terdakwa sedang marah-marah sendiri di dalam kamarnya kemudian Terdakwa di hampiri oleh kedua orang tua Terdakwa Sdr. Karno Subarno dan Sdri. Hartini yang juga merupakan besan Saksi lalu Saksi bersama dengan Saksi-1 ikut melihat ke dalam kamar Terdakwa kemudian saat Terdakwa terlentang di atas tempat tidur sambil marah-marah lalu Saksi duduk di dekat kaki Terdakwa dengan maksud untuk menenangkan emosi Terdakwa namun Terdakwa masih marah kemudian Terdakwa memaki-maki Saksi-1 dengan perkataan "perempuan najis, anjing" sambil Terdakwa meludahi muka Saksi-1 kemudian Terdakwa dengan menggunakan punggung telapak tangan kanannya memukul Saksi-1 dibagian mulut sebanyak 1 (satu) kali.

3. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-1 kemudian menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi-1 sudah beberapa kali mendapat kekerasan dari Terdakwa dengan menunjukkan beberapa luka memar pada bagian tubuh Saksi-1 akibat perbuatan Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui tanggal dan bulan berapa kejadian tersebut terjadi. Kemudian Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2 diusir oleh Terdakwa, dan Terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata : "Saya Komandan". Tanggal 28 Pebruari 2011 Saksi, Saksi-1, dan Saksi-2 pulang ke Yogyakarta.

4. Bahwa Saksi pada tanggal 28 Pebruari 2011 sekira pukul 18.30 Wib dengan ditemani oleh Saksi-2 dan Sdr. Heru Trihantoro yang merupakan menantu Saksi, mengantar Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan medis terkait luka memar yang dialami oleh Saksi-1 atas perbuatan kasar Terdakwa di Rumah Sakit Bethesda Lempuyangan Yogyakarta dan hal tersebut dilakukan hanya untuk menjaga-jaga apabila suatu waktu dibutuhkan.

5. Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap Saksi-1 namun sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa berbuat kasar terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 dicurigai oleh Terdakwa telah mempunyai hubungan dengan laki-laki lain sehingga membuat Saksi mempertanyakan hal tersebut kepada Saksi-1 namun Saksi-1 berani bersumpah bahwa Saksi-1 sama sekali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain seperti yang dituduhkan Terdakwa.

6. Bahwa Saksi sebelumnya sekira bulan Maret 2009 pernah dipanggil oleh Terdakwa untuk menyelesaikan masalah antara Saksi-1 dan Terdakwa di rumah dinas Terdakwa di Jl. Bugel No. 42 Rt 05/15 Kel. Halim Perdanakusuma Jakarta dan saat itu dihadiri juga oleh kedua orang tua Terdakwa kemudian hasil dari pertemuan tersebut bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sepakat masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka dan Saksi beserta orang tua Terdakwa pun mendukung hal tersebut dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi dan Saksi-1 namun Saksi tidak melihat kapan dan di mana orang tua Terdakwa serta Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut kerana Saksi tidak membawa surat tersebut.

7. Bahwa Saksi tidak terlalu mencermati isi dan maksud surat pernyataan yang ditandatanganinya tersebut karena tujuannya hanya ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 dan itupun Saksi-1 ikut menandatangani surat pernyataan tersebut atas permintaan Saksi karena Saksi yakin dan percaya saksi-1 sebagai anak kandung Saksi tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Terdakwa.

8. Bahwa Saksi mengetahui sekarang Saksi-1 dan Terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi namun belum ada putusan perceraian diantara keduanya dan Saksi-1 juga sudah tidak mendapat nafkah lahir maupun batin dari Terdakwa sedangkan ketiga orang anak hasil dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa dibawa dan ikut tinggal dengan Terdakwa dan Saksi-1 tidak diijinkan bertemu dengan anak-anaknya.

9. Bahwa sejak kurang lebih bulan April 2013, status Terdakwa dan Saksi-1 sudah bercerai secara sah.

Atas keterangan Saksi tersebut ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

- Terdakwa tidak pernah mengusir Saksi.
- Terdakwa tidak pernah bilang "Saya Komandan.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : H. Karno Sobarno.
Pekerjaan : Pensiunan/Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 18 Juli 1938.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Desa Ciamanggu Kedung Badak RT
004 RW 003 Kedung Badak Tanah
Sarea Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan bapak kandung Terdakwa dan bapak mertua dari Saksi-1.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa dasar permasalahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa sehingga sering terjadi pertengkaran dan kekerasan di dalam rumah tangga namun menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi bahwa Saksi-1 telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
3. Bahwa Saksi bersama dengan Saksi-5 Sdri. Hartini, Saksi-2 Sdri. Sri Suhartati dan Saksi-3 Sdr. Kismojo (besan Saksi) sekira bulan Meret 2009 pernah dipanggil oleh Terdakwa di rumah dinas Terdakwa di Jl. Bugel No. 42 Rt 05/15 Kel. Halim Perdanakusuma Jakarta untuk membicarakan perihal perbuatan Saksi-1 yang telah melakukan hubungan dengan laki-laki lain. Pada saat Saksi sudah berada di rumah Terdakwa tersebut kemudian Saksi menganjurkan agar masalah Terdakwa dengan Saksi-1 diselesaikan secara baik-baik selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Saksi-1 tidak dibenarkan antar jemput teman laki-laki sekantornya dan meninggalkan kebiasaan yang tidak sesuai dengan perbuatan seorang perempuan yang sudah bersuami antara lain bepergian berdua, datang ke rumah laki-laki yang bukan suaminya berlama-lama sedangkan rumah laki-laki yang didatangi tersebut hanya bertempat tinggal seorang diri kemudian surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Saksi-1 diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) kemudian Terdakwa beserta Saksi-2 dan Saksi-3 juga ikut menandatangani surat pernyataan tersebut sedangkan Saksi dan Saksi-5 sekira 2 (dua) minggu setelah pertemuan tersebut kemudian menandatangani surat pernyataan tersebut karena saat surat pernyataan tersebut dibuat, Saksi bersama Saksi-5 sudah kembali ke Bogor.
4. Bahwa sekira bulan Meret 2011 Saksi pernah dipanggil kembali oleh Terdakwa di rumah dinas Terdakwa di Jl. Bugel No. 42 Rt 05/15 Kel. Halim Perdanakusuma Jakarta untuk menyampaikan bahwa Saksi-1 telah mengingkari surat pernyataan yang telah ditandatanganinya dengan melakukan perselingkuhan dengan laki-laki sekantor namun awalnya Saksi tidak mempercayai keterangan tersebut kemudian Saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-1 mengakuinya dengan cara menganggukkan kepalanya namun Saksi-1 tidak ingat lagi sudah berapa kali Saksi-1 melakukan hubungan intim dengan laki-laki lain tersebut dan atas saran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kemudian Saksi-1 dibawa ke Yogyakarta untuk menenangkan diri namun sebelum dibawa ke Yogyakarta atas permintaan seluruh keluarga agar Saksi-1 dibawa ke Bogor untuk dirukiyah oleh seorang Kyai untuk memastikan apakah perbuatan Saksi-1 tersebut dibawah kendali yang tidak wajar (secara gaib) dan hasil rukiyah Kyai tersebut menyatakan bahwa perbuatan Saksi-1 tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan kemauan sendiri dan tidak ada pengaruh gaib.

5. Bahwa sejak saat itu, yaitu kurang lebih bulan Maret 2011 s/d sekarang Saksi-1 dan Terdakwa pisah rumah, dan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5 :

Nama lengkap : Hartini.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 21 Oktober 1941.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kedung Badak RT/RW 004/002 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan ibu kandung Terdakwa dan ibu mertua dari Saksi-1.

2. Bahwa Saksi mengetahui sering terjadi keributan antara Saksi-1 dengan Terdakwa namun saksi menganggap keributan tersebut adalah keributan kecil yang wajar-wajar saja dalam kehidupan berumah tangga dan menganggap dapat diselesaikan oleh saksi-1 dan Terdakwa namun pertengkaran Saksi-1 dengan Terdakwa semakin meruncing sehingga sekira pertengahan bulan Pebruari 2011 Terdakwa meminta Saksi bersama dengan Sdr. Karno Sobarno (suami Saksi) begitupun dengan Saksi-2 Sdri. Hj. Sri Suhartati dan Saksi-3 Sdr. Kismojo (besan Saksi) untuk datang ke rumahnya di Jl. Bugel No. 42 Rt 05/15 Kel. Halim Perdanakusuma Jakarta untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian setelah Saksi bersama dengan suami Saksi beserta besan Saksi berada di rumah Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menceritakan permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang awalnya Saksi tidak percaya kepada perkataan Terdakwa namun setelah Saksi menanyakan hal tersebut secara langsung kepada Saksi-1 dan Saksi-1 pun mengakui kalau Saksi-1 telah berzina dan mempunyai hubungan dengan laki-laki lain kemudian Saksi menghampiri Terdakwa lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyampaikan bahwa Saksi-1 telah mengakui perbuatannya dengan alasan khilaf kemudian Saksi-1 datang dan mendekati Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar untuk meminta maaf dan menyesali perbuatannya sambil menangis tersedu-sedu dan sejam kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah bersama dengan anaknya dan kembali pada malam hari.

3. Bahwa Saksi mengetahui sekira akhir bulan Pebruari 2011 Saksi-2 dan Saksi-3 membawa Saksi-1 kembali Yogyakarta untuk menenangkan diri dan sampai dengan sekarang Saksi-1 dengan Terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi namun belum ada ikatan perceraian sedangkan ketiga orang anak dari hasil perkawinan Saksi-1 dengan Terdakwa ikut bersama dengan Terdakwa karena Terdakwa sekarang ini sudah berdinis di Jakarta.

4. Bahwa selama Saksi-1 dan Terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi tanpa ikatan perceraian selanjutnya Terdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 dan selama Saksi-1 dan Terdakwa tidak tinggal serumah lagi, yang membiayai ketiga orang anak hasil perkawinan Saksi-1 dengan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dan Saksi-1 membiayai hidupnya sendiri karena Saksi-1 juga mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai pegawai negeri.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6 :

Nama lengkap : Achmad Solihin, S., AB.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan staf bagian Keuangan Ditjen Perhubungan Udara.
Tempat, tanggal lahir : Majalengka, 20 Mei 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Bambu I No. 93 RT 009 RW 005 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi menghadiri acara pernikahan teman Saksi atas nama Sdri. Niken di daerah Prembun kebumen. Waktu itu Saksi sempat menumpang di dalam kendaraan Terdakwa dan Saksi-1 saat kembali dari pesta pernikahan dari Prembun ke Yogyakarta, Saksi juga kenal dengan Saksi-1 Sdri. Feny Kristanti kurang lebih tahun 1999-2000 yang merupakan rekan kerja Saksi di Staf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditjen Perhubungan Udara dan tidak menjalin hubungan khusus dengan Saksi-1.

2. Bahwa pada bulan Pebruari 2009 Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon untuk bertemu kemudian saksi menawarkan agar pertemuan tersebut diadakan di rumah Saksi namun Terdakwa menolak, kemudian Terdakwa mengatakan akan menghubungi Saksi kembali untuk menentukan lokasi pertemuan namun saat itu Saksi masih sibuk mengurus jenazah saudara pimpinan kantor Saksi di bandara Soekarno Hatta, kemudian setelah kembali dari Bandara Soekarno Hatta Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk bertemu di hotel Ci One di daerah Pulo Mas Jakarta Timur.

3. Bahwa kemudian Saksi menuju ke hotel tersebut dan bertemu dengan Terdakwa yang saat itu ditemani dengan anak-anak Terdakwa namun Saksi-1 tidak ada di dalam salah satu kamar hotel Ci One kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "Feny pernah diajak ke hotel mana saja" dan dijawab oleh Saksi "saya tidak pernah membawa feny ke hotel manapun" kemudian Terdakwa bertanya "kamu pernah pulang bareng sama feny" dan dijawab oleh Saksi "ya, saya pernah pulang menumpang dengan feny karena kebetulan saya satu arah, selain itu feny meminta mangga kepada saya, saya pun sudah menghubungi istri saya bila saya pulang menumpang kepada feny serta agar disiapkan buah mangganya, sesampainya di rumah kami turun untuk bertukar posisi dan pada saat yang bersamaan datang pembantu saya membawa buah mangga, selain itu istri saya ada di teras rumah saya" selanjutnya Saksi hendak pamit pulang namun sebelum Saksi pulang, Terdakwa sempat menepuk bahu kiri Saksi sambil berkata "titip feny, kalau ada apa-apa hubungi saya" kemudian Saksi menjawab "Mbak Feny tidak usah dititipkan dan tidak usah dijaga karena orangnya lurus-lurus saja".

4. Bahwa Saksi dan Saksi-1 sekira tahun 2010 pernah mengikuti dinas luar dari kantor di daerah Bandung namun saat itu Saksi pergi bersama dengan pimpinan Saksi A.n Sdr. Alex dan beberapa teman kantor Saksi dan saat pulang dari Bandung Saksi pulang sendiri mendahului ke Jakarta selanjutnya pada tahun yang sama saat Saksi akan berangkat ke Negara Thailand dan Malaysia untuk acara berlibur keluarga bersama-sama dengan beberapa teman Kantor, Saksi bertemu dengan Saksi-1 di Bandara yang saat itu Saksi-1 diantar oleh Terdakwa kemudian Saksi menemui Saksi-1 dan Terdakwa untuk meminta Paspor dan saat itu Saksi-1 sempat berbincang-bincang dengan istri Saksi Sdri. Novida Agustini.

5. Bahwa Saksi mengetahui namun tidak pernah melihat secara langsung kalau Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi-1 dari pimpinan Saksi A.n. Sdri. Agustina Dani karena Saksi-1 dicurigai telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan zina dengan Saksi namun Saksi tidak bisa menerima tuduhan tersebut karena Saksi hanya sebatas teman kerja saja dengan Saksi-1.

6. Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi-1 mendapat beberapa kali perlakuan kasar dari Terdakwa, kemudian Saksi-1 tidak masuk kerja selama sebulan dan pergi ke Yogyakarta untuk menenangkan diri dan masuk ke pondok pesantren dan sekarang ini Saksi-1 dan Terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi karena Saksi-1 sekarang sudah tinggal di tempat kost di dekat kantor.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua selanjutnya Terdakwa menjabat sebagai Kasiprov Lanud Wolter Monginsidi kemudian Terdakwa mengikuti berbagai macam pendidikan dan beberapa kali mengalami mutasi jabatan, hingga saat ini Terdakwa ditempatkan di Puspomau sebagai Kasubditpamfik Dirlidpamfik dengan pangkat Mayor Pom NRP 520270.

2. Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi-1 Sdri. Feny Kristanti pada tanggal 5 Mei 2001 di Kec. Godokusuman Yogyakarta berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Gondokusuma Yogyakarta Nomor : 119/02/V/2011 dan dari hasil perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniyai 3 (tiga) orang anak masing-masing atas nama Sdr. Pradipa Agung Laksono, Sdr. Arya Naufal Wicaksono dan Sdr. Athaillah Fajar Wijayanto.

3. Bahwa Terdakwa pernah melakukan beberapa kali penganiayaan/perlakuan kasar terhadap Saksi-1 namun waktu dan tempatnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi secara terperinci dan yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa mencurigai Saksi-1 telah melakukan perselingkuhan dengan Saksi-6 Sdr. Achmad Solihin yang merupakan rekan kerja Saksi-1.

4. Bahwa sekira bulan Maret 2009 pukul 15.00 Wib Terdakwa pernah menghubungi Saksi-1 melalui telepon secara beberapa kali namun Saksi-1 tidak menjawab karena saat itu Terdakwa mengetahui Saksi-1 lagi bersama dengan Saksi-6 di dalam mobil selanjutnya setelah Saksi-1 tiba di rumah kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 kenapa tidak menjawab telepon Terdakwa kemudian Saksi-1 menjawab "tidak sempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jalanan padat merayap” sehingga membuat Terdakwa curiga dan melakukan penganiayaan.

5. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 Saksi-1 pernah membuat surat pernyataan yang isinya Saksi-1 tidak akan pernah melakukan selingkuh dengan orang lain dan yang menyaksikan Saksi-1 membuat surat pernyataan tersebut saat itu adalah kedua orang tua Terdakwa dan Saksi-1 dan Terdakwa juga yakin bahwa Saksi-1 melakukan penganiayaan atas dasar pengakuan Saksi-1 secara langsung di depan kedua orang tua Terdakwa dan Saksi-1.

6. Bahwa Terdakwa saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi-1 kemudian ketiga orang anak dari hasil perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 ikut dan tinggal bersama Terdakwa di Jl. Antasari No : 4 Komplek Dwikora Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar, selanjutnya sekira bulan Pebruari 2011 Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-1 dan sekarang ini Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dalam persidangan berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSU. Bethesda Lempuyangwangi Nomor : 17 / C.1.VR / RM / II / 2012 tanggal 1 Maret 2012, atas nama Sdri. Feny Kristanti yang ditandatangani oleh dr. Stephanus Hardyantoro.

b. 2 (dua) lembar foto mengenai luka memar di beberapa bagian tubuh Saksi-1 Sdri. Feny Kristanti akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa.

c. 1 (satu) lembar foto copy salinan resep obat yang diberikan oleh dr. Keke kepada Saksi-1 Sdri. Feny Kristanti pada saat Saksi-1 berobat di RS. Angkatan Udara pada tanggal 4 Pebruari 2011 untuk mengobati luka memar pada tubuh Saksi-1 akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa.

d. 5 (lima) lembar foto copy buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman Kotamadya Yogyakarta Prop. D.I. Yogyakarta Nomor : 119/002/V/2001 tanggal 5 Mei 2001 atas nama Sdr. Deni Darmawan (Terdakwa) dengan Sdri. Feny Kristanti (saksi-1).

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian menjabat sebagai Kasipro Lanud Wolter Monginsidi, selanjutnya Terdakwa setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Puspomau sebagai Kasubditpamfik Dirlidpamfik dengan pangkat Mayor Pom NRP 520270.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Feny Kristanti (Saksi-1) pada tanggal 5 Mei 2001 di Gondokusuman Yogyakarta, hal ini sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/002/V/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gondokusuman Kotamadya Yogyakarta, dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Sdr. Pradipa Agung Laksono, Sdr. Arya Naufal Wicaksono dan Sdr. Athallah Fajar Wijayanto.

3. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 pada awalnya berjalan harmonis namun sejak bulan Maret 2009 keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi, hal ini disebabkan karena Terdakwa mencurigai Saksi-1 yang dianggapnya telah menjalin hubungan asmara dengan seorang lelaki rekan kerjanya Saksi-1 yang bernama Sdr. Achmad Solichin, S.AB (Saksi-6), padahal sebenarnya hubungan diantara mereka hanya sebatas sesama Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Perhubungan.

4. Bahwa benar pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Maret 2009 sekira pukul 15.00 Wib, ketika Saksi-1 sedang mengendarai mobil Toyota Starlet miliknya dan kebetulan waktu itu Saksi-6 ikut menumpang untuk pulang ke rumahnya di Komplek Perhubungan, Terdakwa menghubungi Saksi-1 ke Hpnya namun tidak diangkat karena waktu itu telepon gengam (HP) milik Saksi-1 diletakkan di dalam tas dan nada deringnya dimatikan (silent), sehingga Saksi-1 tidak mengetahui kalau dihubungi oleh Terdakwa dan hal ini menambah kecurigaan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang dianggapnya telah berselingkuh dengan Saksi-6.

5. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 mengendarai mobil Toyota Starlet warna Silver Nopol B-2050, setelah mobil keluar dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Jl. Mayjen DI Panjaitan sampai dengan jalan Tol Cipularang Jawa Barat, dalam perjalanan tersebut Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 dengan cara jari jempol kanan Saksi-1 diborgol dan dikaitkan ke tuas pemindah gigi, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memukul wajah, mulut serta lengan Saksi-1 yang dilakukan berulang kali yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar dan pada tanggal 4 Pebruari 2011 Saksi-1 berobat di RS. Angkatan Udara.

6. Bahwa benar pada tanggal 19 Pebruari 2011 sekira pukul 15.00 Wib di rumah di Jl. Bugel No. 42 RT 05 RW 15 Kel. Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, di dalam kamar Terdakwa melakukan kekerasan lagi dengan cara memukul Saksi-1 kena di bagian mulut dan lengan serta paha Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanannya, bagian betis Saksi-1 ditendang dengan kaki kanan Terdakwa, kemudian kepala Saksi-1 didorong sehingga membentur tembok lalu Saksi-1 dibanting di atas kasur dan ditindih selanjutnya rambut Saksi-1 dipotong dengan menggunakan pisau cutter, sehingga ada beberapa bagian dari rambut Saksi yang panjangnya tidak merata.

7. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi bulan Pebruari 2011 di dalam kamar rumahnya, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 lagi dengan cara menampar bagian mulut Saksi-1 menggunakan punggung atas jari tangan kanannya, kemudian Terdakwa meludahi Saksi-1 kena di bagian wajahnya sambil memaki-maki Saksi-1 dengan kata-kata "perempuan najis, anjing", kejadian tersebut saat itu dilihat oleh ayahnya Saksi-1 yang bernama Sdr. Kismoyo (Saksi-3) dan kedua orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Karno Sobarna (Saksi-4) dan Sdri. Hartini (Saksi-5).

8. Bahwa benar pada tanggal 27 Pebruari 2011 sekira pukul 15.00 Wib di dalam kamar hotel Seruni Puncak Bogor Jawa Barat, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 dengan cara menampar bibir Saksi-1 dengan menggunakan punggung atas jari tangan kanannya, kemudian setelah kembali ke rumahnya Terdakwa menyuruh (mengusir) Saksi-1 agar keluar dari rumahnya, selanjutnya Saksi-1 bersama kedua orang tuanya pulang ke rumah orang tua Saksi-1 di Yogyakarta.

9. Bahwa benar pada tanggal 28 Pebruari 2011 Saksi-1 diantar kedua orang tuanya dan adiknya yang bernama Sdr. Heru Tri Hantoro berobat ke RS Bethesda Yogyakarta, dari hasil pemeriksaan dokter didapati luka-luka tampak hematoma di regio dahi kanan atas, hematoma lengan kanan atas, paha kiri dan betis kiri, luka lama pada tanggal 19 Pebruari 2011 dan pada tanggal 27 Pebruari 2011 : rahang atas, rahang bawah, pergelangan tangan kiri robek di bibir atas, dengan kesimpulan perlukaan di atas bisa disebabkan oleh karena trauma benda tumpul, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/C.1.VR/RM/II/2012 tanggal 1 Maret 2012 yang yang diterbitkan oleh RSU Bethesda Lumpuyangwangi dan ditandatangani oleh dr. Stephanus Hardyanto.

10. Bahwa benar sejak tanggal 28 Pebruari 2011 setelah Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya di Yogyakarta, Saksi-1 merasa trauma dan takut untuk kembali lagi ke rumah dan tinggal bersama dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 tinggal di rumah kost di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 padahal Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1, sedangkan tiga orang anaknya ikut tinggal bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1 dilarang untuk menemui atau berhubungan dengan anak-anaknya.

11. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap isterinya (Saksi-1) karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosinya setelah mengetahui Saksi-1 menjalin hubungan asmara dengan teman satu kantornya yang bernama Achmad Solihin (Saksi-6).

12. Bahwa benar perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 telah resmi bercerai pada bulan April 2013, berdasarkan putusan Pengadilan Agama.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutanannya, namun mengenai pembuktiannya Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dibawah ini.

Sedangkan mengenai pidana yang dimohon oleh Oditur Militer Tinggi sebagaimana yang disampaikan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi nota pembelaan yang disampaikan oleh oleh Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena nota pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tidak mempermasalahkan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak akan memberikan tanggapan secara khusus namun akan diperimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pidananya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Nota pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan Replik, sehingga Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Surat Dakwaannya disusun secara kumulatif pertama dan kedua, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut secara berurutan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan ke satu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Setiap orang.

Unsur ke-2 : Dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya .

Unsur ke-3 : Dengan cara kekerasan fisik.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- **Unsur ke satu : Setiap orang.**

Bahwa yang dimaksud “ Setiap orang “ menurut Undang-undang adalah siapa saja yang tunduk kepada Perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur pada pasal 2 sampai 5, 7 dan 8 KUHP termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AU

Bahwa sebutan “Setiap orang” mempunyai pengertian yang sama dengan “Barang siapa”, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap warga negara yang sudah dewasa sehat jasmani dan rokhannya sehingga terhadap segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian menjabat sebagai Kasiprov Lanud Wolter Monginsidi, selanjutnya Terdakwa setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Puspomau sebagai Kasubditpamfik Dirlidpamfik dengan pangkat Mayor Pom NRP 520270.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Wakil Kepala Staf Angkatan Udara selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/680/XII/2012 Tanggal 27 Desember 2012 , Terdakwa adalah Prajurit TNI-AU berpangkat Mayor Pom dengan jabatan Kasubditpamfik Dirlidpamfik, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab.

3. Bahwa benar dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang jelas dan mudah dimengerti, hal ini menggambarkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu **“Setiap orang”** telah terpenuhi.

- **Unsur ke dua : Dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.**

Yang dimaksud dengan “ Dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga “ adalah orang-orang yang ada dalam rumah tangga tersebut dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang ada dalam lingkup rumah tangganya.

Bahwa yang dimaksud “Dalam lingkup rumah tangga” dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa dalam lingkup rumah tangga terdiri dari beberapa unsur maka akan dibuktikan salah satunya, yaitu lingkup suami dan isteri dimana Terdakwa adalah suami dan korban adalah isteri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Feny Kristanti (Saksi-1) pada tanggal 5 Mei 2001 di Gondokusuman Yogyakarta, hal ini sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/002/V/2001 yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gondokusuman Kotamadya Yogyakarta, dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Sdr. Pradipa Agung Laksono, Sdr. Arya Naufal Wicaksono dan Sdr. Athaillah Fajar Wijayanto.

2. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 pada awalnya berjalan harmonis namun sejak bulan Maret 2009 keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi, hal ini disebabkan karena Terdakwa mencurigai Saksi-1 yang dianggapnya telah menjalin hubungan asmara dengan seorang lelaki rekan kerjanya Saksi-1 yang bernama Sdr. Achmad Solichin, S.AB (Saksi-6), padahal sebenarnya hubungan diantara mereka hanya sebatas sesama Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Perhubungan.

3. Bahwa benar pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Maret 2009 sekira pukul 15.00 Wib, ketika Saksi-1 sedang mengendarai mobil Toyota Starlet miliknya dan kebetulan waktu itu Saksi-6 ikut menumpang untuk pulang ke rumahnya di Komplek Perhubungan, Terdakwa menghubungi Saksi-1 ke Hpnya namun tidak diangkat karena waktu itu telepon gengam (HP) milik Saksi-1 diletakkan di dalam tas dan nada deringnya dimatikan (silent), sehingga Saksi-1 tidak mengetahui kalau dihubungi oleh Terdakwa dan hal ini menambah kecurigaan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang dianggapnya telah berselingkuh dengan Saksi-6.

4. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 mengendarai mobil Toyota Starlet warna Silver Nopol B-2050, setelah mobil keluar dari SPBU Jl. Mayjen DI Panjaitan sampai dengan Tol Cipularang Jawa Barat, dalam perjalanan tersebut Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 dengan cara jari jempol kanan Saksi-1 diborgol dan dikaitkan ke tuas pemindah gigi, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memukul wajah, mulut serta lengan Saksi-1 yang dilakukan berulang kali yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar dan pada tanggal 4 Pebruari 2011 Saksi-1 berobat di RS. Angkatan Udara.

5. Bahwa benar pada tanggal 19 Pebruari 2011 sekira pukul 15.00 Wib di rumah dinas tempat tinggal Terdakwa bersama Saksi-1 di Jl. Bugel No. 42 RT 05 RW 15 Kel. Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, di dalam kamar tidur yang pintunya tertutup, Terdakwa melakukan kekerasan lagi dengan cara memukul Saksi-1 kena di bagian mulut dan lengan serta paha Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanannya, bagian betis Saksi-1 ditendang dengan kaki kanan Terdakwa, kemudian kepala Saksi-1 didorong sehingga membentur tembok lalu Saksi-1 dibanting di atas kasur dan ditindih selanjutnya rambut Saksi-1 dipotong dengan menggunakan pisau cutter, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada beberapa bagian dari rambut Saksi yang panjangnya tidak merata.

6. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi bulan Pebruari 2011 di dalam kamar rumahnya, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 lagi dengan cara menampar bagian mulut Saksi-1 menggunakan punggung atas jari tangan kanannya, kemudian Terdakwa meludahi Saksi-1 kena di bagian wajahnya sambil memaki-maki Saksi-1 dengan kata-kata "perempuan najis, anjing", kejadian tersebut saat itu dilihat oleh ayahnya Saksi-1 yang bernama Sdr. Kismoyo (Saksi-3) dan kedua orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Karno Sobarna (Saksi-4) dan Sdri. Hartini (Saksi-5).

7. Bahwa benar pada tanggal 27 Pebruari 2011 sekira pukul 15.00 Wib di dalam kamar hotel Seruni Puncak Bogor Jawa Barat, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 dengan cara menampar bibir Saksi-1 dengan menggunakan punggung atas jari tangan kanannya, kemudian setelah kembali ke rumahnya Terdakwa menyuruh (mengusir) Saksi-1 agar keluar dari rumahnya, selanjutnya Saksi-1 bersama kedua orang tuanya pulang ke rumah orang tua Saksi-1 di Yogyakarta.

8. Bahwa benar perkawinan Terdakwa dengan isterinya (Saksi-1) telah resmi bercerai pada bulan April 2013, berdasarkan putusan Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, karena Terdakwa baru bercerai dengan isterinya pada bulan April 2013, dengan demikian maka unsur ke dua **"Dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya"** telah terpenuhi.

- **Unsur ke tiga : Dengan cara kekerasan fisik.**

Yang dimaksud " Dengan cara kekerasan fisik " adalah setiap perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain (dalam hal ini ibunya, bapaknya, istrinya atau anaknya termasuk yang tinggal dalam rumah tangga tersebut) dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang mencekik dan sebagainya yang semuanya dapat dikualifikasikan perbuatan kekerasan fisik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 mengendarai mobil Toyota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Starlet warna Silver Nopol B-2050, setelah mobil keluar dari SPBU Jl. Mayjen DI Panjaitan sampai dengan jalan Tol Cipularang Jawa Barat, dalam perjalanan tersebut Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 dengan cara jari jempol kanan Saksi-1 diborgol dan dikaitkan ke tuas pemindah gigi, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memukul wajah, mulut serta lengan Saksi-1 yang dilakukan berulang kali yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar dan pada tanggal 4 Pebruari 2011 Saksi-1 berobat di RS. Angkatan Udara.

2. Bahwa benar pada tanggal 19 Pebruari 2011 sekira pukul 15.00 Wib di rumah dinas di Jl. Bugel No. 42 RT 05 RW 15 Kel. Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, di dalam kamar Terdakwa melakukan kekerasan lagi dengan cara memukul Saksi-1 kena di bagian mulut dan lengan serta paha Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanannya, bagian betis Saksi-1 ditendang dengan kaki kanan Terdakwa, kemudian kepala Saksi-1 didorong sehingga membentur tembok lalu Saksi-1 dibanting di atas kasur dan ditindih selanjutnya rambut Saksi-1 dipotong dengan menggunakan pisau cutter, sehingga ada beberapa bagian dari rambut Saksi yang panjangnya tidak merata.

3. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi bulan Pebruari 2011 di dalam kamar rumahnya, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 lagi dengan cara menampar bagian mulut Saksi-1 menggunakan punggung atas jari tangan kanannya, kemudian Terdakwa meludahi Saksi-1 kena di bagian wajahnya sambil memaki-maki Saksi-1 dengan kata-kata "perempuan najis, anjing", kejadian tersebut saat itu dilihat oleh ayahnya Saksi-1 yang bernama Sdr. Kismoyo (Saksi-3) dan kedua orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Karno Sobarna (Saksi-4) dan Sdri. Hartini (Saksi-5).

4. Bahwa benar pada tanggal 27 Pebruari 2011 sekira pukul 15.00 Wib di dalam kamar hotel Seruni Puncak Bogor Jawa Barat, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 dengan cara menampar bibir Saksi-1 dengan menggunakan punggung atas jari tangan kanannya, kemudian setelah kembali ke rumahnya Terdakwa menyuruh (mengusir) Saksi-1 agar keluar dari rumahnya, selanjutnya Saksi-1 bersama kedua orang tuanya pulang ke rumah orang tua Saksi-1 di Yogyakarta.

5. Bahwa benar pada tanggal 28 Pebruari 2011 Saksi-1 diantar kedua orang tuanya dan adiknya yang bernama Sdr. Heru Tri Hantoro berobat ke RS Bethesda Yogyakarta, dari hasil pemeriksaan dokter didapati luka-luka tampak hematom di regio dahi kanan atas, hematom lengan kanan atas, paha kiri dan betis kiri, luka lama pada tanggal 19 Pebruari 2011 dan pada tanggal 27 Pebruari 2011 : rahang atas, rahang bawah, pergelangan tangan kiri robek di bibir atas, dengan kesimpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perluasan di atas bisa disebabkan oleh karena trauma benda tumpul, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 17/C.1.VR/RM/II/2012 tanggal 1 Maret 2012 yang diterbitkan oleh RSU Bethesda Lumpuyangwangi dan ditandatangani oleh dr. Stephanus Hardyanto.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : **“Dengan cara kekerasan fisik”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh didalam persidangan dan semua unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana **“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan kekerasan fisik”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 5 huruf a jo pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan ke dua yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang.

Unsur ke-2 : Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Unsur ke-3 : Padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- **Unsur ke satu : Setiap orang.**

Menimbang : Bahwa karena unsur “Setiap orang” dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim sudah membuktikan unsur tersebut dalam pembuktian unsure “Setiap orang” dalam dakwaan ke satu dan telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” dalam dakwaan ke dua ini tidak perlu dibuktikan lagi.

Dengan demikian maka unsur ke satu **“Setiap orang”** telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Unsur ke dua : Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya .**

Bahwa yang dimaksud dengan “Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” adalah seseorang yang tadinya belum sengsara kemudian menjadi sengsara karena perbuatannya tetapi pelaku tetap saja membiarkan orang itu padahal diketahuinya keadaan tersebut sebagai akibat dari perbuatannya. Hal tersebut harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menyengsarakan kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Feny Kristanti (Saksi-1) pada tanggal 5 Mei 2001 di Kec. Gondokusuman Yogyakarta, hal ini sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/002/V/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gondokusuman Kotamadya Yogyakarta, dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Sdr. Pradipa Agung Laksono, Sdr. Arya Naufal Wicaksono dan Sdr. Athaillah Fajar Wijayanto.

2. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 pada awalnya berjalan harmonis namun sejak bulan Maret 2009 keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi, hal ini disebabkan karena Terdakwa mencurigai Saksi-1 yang dianggapnya telah menjalin hubungan asmara dengan seorang lelaki rekan kerjanya Saksi-1 yang bernama Sdr. Achmad Solichin, S.AB (Saksi-6), padahal sebenarnya hubungan diantara mereka hanya sebatas sesama Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Perhubungan.

3. Bahwa benar pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Maret 2009 sekira pukul 15.00 Wib, ketika Saksi-1 sedang mengendarai mobil Toyota Starlet miliknya dan kebetulan waktu itu Saksi-6 ikut menumpang untuk pulang ke rumahnya di Komplek Perhubungan, Terdakwa menghubungi Saksi-1 ke Hpnya namun tidak diangkat karena waktu itu telepon gengam (HP) milik Saksi-1 diletakkan di dalam tas dan nada deringnya dimatikan (silent), sehingga Saksi-1 tidak mengetahui kalau dihubungi oleh Terdakwa dan hal ini menambah kecurigaan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang dianggapnya telah berselingkuh dengan Saksi-6.

4. Bahwa benar pada tanggal 27 Pebruari 2011 sekira pukul 15.00 Wib di dalam kamar hotel Seruni Puncak Bogor Jawa Barat, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 dengan cara menampar bibir Saksi-1 dengan menggunakan punggung atas jari tangan kanannya, kemudian setelah kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumahnya Terdakwa menyuruh (mengusir) Saksi-1 agar keluar dari rumahnya, selanjutnya Saksi-1 bersama kedua orang tuanya pulang ke rumah orang tua Saksi-1 di Yogyakarta.

5. Bahwa benar sejak tanggal 28 Pebruari 2011 setelah Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya di Yogyakarta, Saksi-1 merasa trauma dan takut untuk kembali lagi ke rumah dan tinggal bersama dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 tinggal di rumah kost di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 padahal Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1, sedangkan tiga orang anaknya ikut tinggal bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1 dilarang untuk menemui atau berhubungan dengan anak-anaknya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua **“Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”** telah terpenuhi.

- **Unsur ke tiga : Padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut .**

Menimbang : Bahwa karena unsur ini mengandung alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut “

Yang dimaksud dengan “Wajib memberikan kehidupan, merawat atau memelihara secara umum berdasarkan hukum adat yang berlaku di Indonesia setiap orang tua wajib memelihara anak-anaknya sebelum memelihara atau sebelum dipisahkan sejauhmana peranannya, disamping itu juga kewajiban seseorang untuk memelihara seseorang tertentu dalam hubungan keluarga yang masih dekat.

Menurut Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, termasuk memberikan nafkah lahir bathin serta pemeliharaan terhadap anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Feny Kristanti (Saksi-1) pada tanggal 5 Mei 2001 di Kec. Gondokusuman Yogyakarta, hal ini sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/002/V/2001 yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gondokusuman Kotamadya Yogyakarta, dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Sdr. Pradipa Agung Laksono, Sdr. Arya Naufal Wicaksono dan Sdr. Athaillah Fajar Wijayanto.

2. Bahwa benar pada tanggal 27 Pebruari 2011 sekira pukul 15.00 Wib di dalam kamar hotel Seruni Puncak Bogor Jawa Barat, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 dengan cara menampar bibir Saksi-1 dengan menggunakan punggung atas jari tangan kanannya, kemudian setelah kembali ke rumahnya Terdakwa menyuruh (mengusir) Saksi-1 agar keluar dari rumahnya, selanjutnya Saksi-1 bersama kedua orang tuanya pulang ke rumah orang tua Saksi-1 di Yogyakarta.

3. Bahwa benar sejak tanggal 28 Pebruari 2011 setelah Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya di Yogyakarta, Saksi-1 merasa trauma dan takut untuk kembali lagi ke rumah dan tinggal bersama dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 tinggal di rumah kost di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 meskipun Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1, sedangkan tiga orang anaknya ikut tinggal bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1 dilarang untuk menemui atau berhubungan dengan anak-anaknya.

4. Bahwa benar perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 telah resmi bercerai pada bulan April 2013, berdasarkan putusan Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah tidak memenuhi kewajibannya terhadap isterinya yaitu Saksi-1, karena pada saat kejadian tersebut Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1, dengan demikian maka unsur ke tiga **“Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan dan semua unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana **“Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena tidak mampu mengendalikan emosinya sebab menurutnya bahwa isterinya telah berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal dugaan Terdakwa tersebut belum tentu benar adanya namun Terdakwa sudah bertindak secara gegabah dengan menyakiti isterinya untuk membuktikan kebenaran sangkaannya, hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang egois suka memaksakan kehendaknya terhadap orang lain.

2. Bahwa pada hakikatnya tindak pidana ini terjadi karena Terdakwa tidak dapat bersikap dewasa, yang bertindak segalanya harus dipikirkan secara matang termasuk akibatnya yang akan terjadi, apalagi permasalahan ini terjadi di dalam lingkup rumah tangga sendiri yang nota bene Terdakwa sebagai kepala rumah tangga.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain yaitu Sdri. Feny Kristanti (Saksi-1).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang melakukan tindak pidana/kejahatan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- 2) Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya sidang.



b. Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AU berpangkat Pamen dengan corp Polisi Militer, tidak dapat memberi contoh yang baik terhadap Prajurit lainnya.
- 2) Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan kepribadian anak-anaknya.
- 3) Bahwa yang menjadi korban dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi-1 yang saat itu masih menjadi isteri Terdakwa sendiri.
- 4) Bahwa Terdakwa telah melarang Sdri. Feny Kristanti (Saksi-1) untuk bertemu dengan anak-anaknya sendiri, hal ini menambah penderitaan yang dirasakan oleh Saksi-1 sebagai ibu kandung dari anak-anaknya tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD. Bthesda Lempuyangwangi Nomor : 17/C.1.VR/RM/II/2012 tanggal 1 Maret 2012 atas nama Sdri. Feny Kristanti yang ditandatangani oleh dr. Stephanus Hardyantoro.
- b. 2 (dua) lembar foto mengenai luka memar di beberapa bagian tubuh Saksi-1 Sdri. Feny Kristanti akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar foto copy salinan resep obat yang diberikan oleh dr. Keke kepada Saksi-1 Sdri. Feny Kristanti pada saat Saksi-1 berobat di RS. Angkatan Udara pada tanggal 4 Pebruari 2011 untuk mengobati luka memar pada tubuh Saksi-1 akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa.
- d. 5 (lima) lembar foto copy buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman Kotamadya Yogyakarta Prop. D.I. Yogyakarta Nomor : 119/002/V/2001 tanggal 5 Mei 2001 atas nama Sdr. Deni Darmawan (Terdakwa) dengan Sdri. Feny Kristanti (saksi-1).

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa karena surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tinjauan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak semula merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

- Mengingat :
1. Pasal 5 huruf a jo pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 2. Pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa, Deni Darmawan Mayor Pom Nrp. 520270 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Ke satu : **Melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik.**

Ke dua : **Menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSU. Bethesda Lempuyangwangi Nomor : 17/C.1.VR/RM/II/2012 tanggal 1 Maret 2012 atas nama Sdri. Feny Kristanti yang ditandatangani oleh dr. Stephanus Hardyantoro.

b. 2 (dua) lembar foto mengenai luka memar di beberapa bagian tubuh Saksi-1 Sdri. Feny Kristanti akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa.

c. 1 (satu) lembar foto copy salinan resep obat yang diberikan oleh dr. Keke kepada Saksi-1 Sdri. Feny Kristanti pada saat Saksi-1 berobat di RS. Angkatan Udara pada tanggal 4 Pebruari 2011 untuk mengobati luka memar pada tubuh Saksi-1 akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa.

d. 5 (lima) lembar foto copy buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman Kotamadya Yogyakarta Prop. D.I. Yogyakarta Nomor : 119/002/V/2001 tanggal 5 Mei 2001 atas nama Sdr. Deni Darmawan (Terdakwa) dengan Sdri. Feny Kristanti (saksi-1).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, SH,MH, Kolonel Chk Nrp 33391 sebagai Hakim Ketua, H. Mahmud, SH Kolonel Chk NRP.34166 dan E.Trias Komara, SH Kolonel Chk Nrp.1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Sumartono, SH. Kolonel Chk NRP.32226 dan Panitera Dewi Pujiastuti, SH.MH Kapten Chk (K) NRP.585118 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd
Deddy Suryanto, SH.MH
Kolonel Chk NRP.33391

Hakim Anggota I

Ttd
H. Mahmud, SH.
Kolonel Chk NRP.34166

Hakim Anggota II

Ttd
E.Trias Komara, SH
Kolonel Chk NRP 1910002490462

Panitera

Ttd
Dewi Pujiastuti, SH.MH
Kapten Chk (K) Nrp.585118

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Dewi Pujiastuti, SH.MH
Kapten Chk (K) Nrp.585118